

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN,
BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN / KOTA
PROPINSI JAWA TENGAH WILAYAH I, WILAYAH II, DAN WILAYAH III ,
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN,
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT,
BADAN PENANAMAN MODAL, BADAN PENGAWAS, BADAN BIMBINGAN
MASSAL KETAHANAN PANGAN, BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
BADAN ARSIP DAERAH, DAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROPINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang: a. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Arsip Daerah, Pendidikan Dan Latihan, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, yang masing-masing dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981, Nomor 4 Tahun 1993, Nomor 5 Tahun 1993, Nomor 8 Tahun 1997, dan Nomor 3 Tahun 1998 dengan dikeluarkannya Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara, dan Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen juncties Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen, maka Direktorat Sosial Politik, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Markas Wilayah Pertahanan Sipil, Inspektorat Wilayah dan Arsip Nasional Republik Indonesia Wilayah sudah tidak berfungsi lagi dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan perlu diintegrasikan menjadi perangkat daerah ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan

Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
7. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Ran-cangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PEM-BENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN, BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN / KOTA PROPINSI JAWA TENGAH WILAYAH I, WILAYAH II, DAN WILAYAH III, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BADAN

PENANAMAN MODAL, BADAN PENGAWAS, BADAN
BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN, BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN
PERENCANAAN PEM-BANGUNAN DAERAH, BADAN
ARSIP DAERAH DAN BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PROPINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- e. Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan

Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah ;

- f. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah.

BAB III

BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan ;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan ;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan dan komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat umum di Daerah serta lembaga-lembaga tertentu di luar negeri ;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, analisis data dan informasi media dan pengelolaan pendapat umum serta evaluasi perkembangannya ;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan informasi, komunikasi dan koordinasi kehumasan bagi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum di Daerah serta lembaga-lembaga tertentu di luar negeri melalui berbagai media ;
- g. pelaksanaan pendokumentasian dan penerbitan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program, Evaluasi Dan Pelaporan ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum ;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Hubungan Lembaga Pemerintah ;
 - 2. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan ;
 - 3. Sub Bidang Hubungan Luar Negeri ;
 - d. Bidang Media Dan Pendapat Umum, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Analisis Media ;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Pendapat Umum ;
 - e. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Informasi ;
 - 2. Sub Bidang Penerbitan Dan Distribusi ;
 - 3. Sub Bidang Dokumentasi Dan Perpustakaan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan sebagaimana -na tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN /

KOTA PROPINSI JAWA TENGAH WILAYAH I,

WILAYAH II, DAN WILAYAH III

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 7

Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III masing-masing merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III masing-masing mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III masing-masing mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota ;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota ;
- d. pelaksanaan pengembangan hubungan kerjasama antar Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten dan atau Kota serta lembaga kemasyarakatan ;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten dan atau Kota ;
- f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi di bidang pembangunan ekonomi, sosial budaya, hukum, sarana dan prasarana fisik ;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi kegiatan pengkajian, pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya Daerah ;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Perangkat Daerah Propinsi dan lembaga lain ;
- i. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2. Sub Bagian Umum ;
 - c. Bidang Pengembangan Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Propinsi ;
 - 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Kabupaten / Kota ;
 - 3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan ;
 - d. Bidang Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi ;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya Dan Hukum ;
 - 3. Sub Bidang Prasarana Fisik ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi dan Daftar Wilayah, Tempat Kedudukan Dan Wilayah Kerja masing-masing Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan Lampiran II B, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah merupakan sistem penunjang Pemerintah Daerah di bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- d. pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang - undangan Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ;
- e. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah ;
- f. pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- g. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
- h. pelaksanaan penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;

- i. pelaksanaan penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- k. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Kepegawaian Daerah ;
- l. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum ;
 - c. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Dan Formasi ;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan ;
 - 3. Sub Bidang Jabatan ;
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :

1. Sub Bidang Pengangkatan Dan Kepangkatan ;
 2. Sub Bidang Layanan Administrasi Kepegawaian ;
 3. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian Dan Pensiun ;
- e. Bidang Umum Kepegawaian, membawahkan :
1. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai ;
 2. Sub Bidang Kedudukan Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Penghargaan Dan Tanda Jasa ;
- f. Bidang Dokumentasi Dan Pengolahan Data, membawahkan :
1. Sub Bidang Pengolahan Data Dan Pelaporan ;
 2. Sub Bidang Dokumentasi ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 15

Badan Pendidikan Dan Pelatihan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan Dan Pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan Dan Pelatihan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dan Pelatihan ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan Dan Pelatihan ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Dan Pelatihan ;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan ;
- e. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan ;
- f. pelaksanaan dan pelayanan penyelenggaraan di bidang Pendidikan Dan Pelatihan ;
- g. pelaksanaan fasilitasi program dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten / Kota dan lembaga lainnya ;
- h. pelaksanaan pembinaan peningkatan kualitas widyaiswara, pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan, tenaga kediklatan lainnya dan peserta pendidikan dan pelatihan ;
- i. pelaksanaan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan ;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Dan Pelatihan ;
- k. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknis di bidang Pendidikan Dan Pelatihan ;

- I. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, organisasi dan tata laksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dan Perpustakaan ;
 4. Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang Perencanaan, Pengkajian Dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Program ;
 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan ;
 3. Sub Bidang Pengkajian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan ;
- d. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan ;

2. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Dasar ;
 3. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Menengah ;
- e. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis, membawahkan :
1. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Administrasi ;
 2. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pemerintahan ;
 3. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pembangunan ;
- f. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional, membawahkan :
1. Sub Bidang Fungsional Kediklatan ;
 2. Sub Bidang Fungsional Profesi ;
 3. Sub Bidang Bahasa Dan Informatika ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 19

Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup ;
- d. pelaksanaan pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil ;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengaturan pengamanan, pelestarian dan pengembangan sumber daya air lintas Kabupaten / Kota ;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan ;
- g. pengawasan pelaksanaan konservasi dan penanggulangan bencana lingkungan ;
- h. pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan serta sistem manajemen lingkungan ;
- i. pelaksanaan pengembangan perangkat dan teknologi lingkungan, pengamanan lingkungan serta pengkajian dampak lingkungan ;
- j. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program, Analisa Dan Evaluasi ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan ;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia ;
 - 3. Sub Bidang Kemitraan Lingkungan ;
- d. Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan ;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Perangkat Dan Teknologi Lingkungan ;
 - 3. Sub Bidang Pengamanan Lingkungan ;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air Dan Laut ;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara ;

3. Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun ;
- f. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan ;
 2. Sub Bidang Pengendalian Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati ;
 3. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir Dan Laut ;
 4. Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Sumber Daya Air ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (7) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 23

Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 24, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat ;
- d. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga Pemerintahan Propinsi, lembaga kemasyarakatan dan Partai Politik ;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- f. pelaksanaan fasilitasi ketahanan bangsa, demokratisasi, pengkajian masalah strategis kewaspadaan Nasional dan wawasan kebangsaan ;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengamanan, kesiagaan dan penanggulangan bencana ;
- h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesadaran bela negara dan pemberdayaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana perlindungan masyarakat ;
- i. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program, Analisa Dan Evaluasi ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan ;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Propinsi ;
 - 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Masyarakat ;
 - 3. Sub Bidang Hubungan Antar Partai Politik Dan Pemilihan Umum ;
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa ;
 - 2. Sub Bidang Demokratisasi ;
- e. Bidang Pengamanan Dan Penanggulangan Bencana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengamanan Dan Kesiagaan ;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana ;
- f. Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Sarana Dan Prasarana ;

2. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BADAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 27

Badan Penanaman Modal merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Badan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 28, Badan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal ;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi kerjasama penanaman modal ;

- e. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi di bidang Penanaman Modal ;
- f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama penanaman modal antar Kabupaten dan Kota, Propinsi dan lembaga / instansi asing baik di dalam negeri maupun luar negeri ;
- g. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal ;
- h. pelaksanaan penyediaan informasi potensi Daerah dan peluang usaha di bidang Penanaman Modal ;
- i. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program Dan Evaluasi ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang Promosi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Promosi Dalam Negeri Dan Luar Negeri ;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Umum ;

- d. Bidang Kerjasama Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri ;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Dalam Negeri ;
 - e. Bidang Pengkajian Dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Dan Pengembangan Potensi Dan Pasar ;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Dan Pengawasan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (7) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 31

Badan Pengawas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 32, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan ;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan ;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga lainnya ;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kota dan Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan ;
- f. pelaksanaan pengujian, penilaian dan pengusutan, pelaporan berkala dan pengaduan masyarakat dilingkungan Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota ;
- g. pengkoordinasian dan fasilitasi pengawasan ;
- h. pelaksanaan evaluasi hasil dan tindak lanjut pengawasan ;
- i. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawas, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian ;

- 3. Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan ;
 - 2. Sub Bidang Keuangan ;
 - 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup ;
- d. Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Aparatur ;
 - 2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat ;
 - 3. Sub Bidang Khusus ;
- e. Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Industri Dan Pertambangan ;
 - 2. Sub Bidang Perhubungan, Permukiman Dan Pengelolaan Sumber Air ;
 - 3. Sub Bidang Perdagangan, Koperasi Dan Pariwisata ;
- f. Bidang Kekayaan Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kekayaan Daerah ;
 - 2. Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah ;
- g. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan ;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan ;
 - 3. Sub Bidang Sosial Dan Ketenagakerjaan ;
- h. Bidang Pendapatan, membawahkan :

1. Sub Bidang Pajak Daerah ;
 2. Sub Bidang Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain-lain ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Organisasi Badan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

BADAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 35

Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Bimbingan Massal Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Bimbingan Massal Ketahanan Pangan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 36, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan Massal Ketahanan Pangan ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Bimbingan Massal Ketahanan Pangan ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Bimbingan Massal Ketahanan Pangan ;
- d. pelaksanaan fasilitasi penetapan standar model intensifikasi ;

- e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan, penyaluran, penggunaan dan penerapan teknologi program bimbingan massal ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan di bidang Bimbingan Massal Ketahanan Pangan ;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan agribisnis ;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengembangan ketahanan pangan di bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan ;
- i. pelaksanaan analisis pengembangan sentra komoditas unggulan Daerah ;
- j. pelaksanaan pengembangan fasilitas agribisnis ;
- k. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu produksi pertanian dan hasil olahan ;
- l. pelaksanaan pengkajian jaringan dan penyebarluasan informasi pasar di bidang agribisnis ;
- m. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang Pengembangan Sarana Sumber Daya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Teknologi ;
 - 2. Sub Bidang Sarana Produksi Dan Permodalan ;
 - 3. Sub Bidang Kelembagaan ;
- d. Bidang Agribisnis, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Mutu Hasil ;
 - 2. Sub Bidang Pemasaran ;
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan Hasil ;
 - 4. Sub Bidang Pengembangan Usaha Kemitraan ;
- e. Bidang Distribusi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Distribusi Dan Pola Distribusi ;
 - 2. Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Distribusi ;
 - 3. Sub Bidang Pengadaan Dan Cadangan Pangan ;
- f. Bidang Kewaspadaan Dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Rawan Pangan, Keamanan Dan Mutu Pangan;
 - 2. Sub Bidang Pola Konsumsi Masyarakat ;
 - 3. Sub Bidang Sistem Informasi Pangan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 39

Badan Penelitian Dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Penelitian Dan Pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Badan Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian Dan Pengembangan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 40, Badan Penelitian Dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Penelitian Dan Pengembangan ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian Dan Pengembangan ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penelitian Dan Pengembangan ;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan hasil penelitian ;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan program, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program, Dokumentasi Dan Informasi ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum ;
 - c. Bidang Pemerintahan ;
 - d. Bidang Sosial Budaya ;
 - e. Bidang Ekonomi Dan Teknologi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 43

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 44, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- d. pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta perencanaan operasional tahunan ;
- e. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Daerah di lingkungan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, lintas Kabupaten / Kota dan aspirasi pelaku pembangunan ;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan Daerah ;
- g. pelaksanaan fasilitasi perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro ;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana Anggaran Pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan ;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pertanian ;
 - 2. Sub Bidang Industri, Pertambangan Dan Energi ;
 - 3. Sub Bidang Perdagangan, Koperasi Dan Pariwisata ;
 - 4. Sub Bidang Keuangan Daerah Dan Pengembangan Dunia Usaha ;
- d. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan Dan Mental Spiritual ;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - 3. Sub Bidang Pemerintahan ;
 - 4. Sub Bidang Kependudukan Dan Pemberdayaan Perempuan ;
- e. Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan :

1. Sub Bidang Sumber Daya Air ;
 2. Sub Bidang Perhubungan ;
 3. Sub Bidang Tata Ruang Dan Pengembangan Wilayah ;
 4. Sub Bidang Lingkungan Hidup Dan Kelautan ;
- f. Bidang Monitoring Dan Evaluasi, membawahkan :
1. Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi Ekonomi ;
 2. Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi Pemerintahan Dan Sosial Budaya ;
 3. Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi Prasarana Wilayah ;
 4. Sub Bidang Pengembangan Data Dan Sistem Informasi Perencanaan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

BADAN ARSIP DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 47

Badan Arsip Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kearsipan yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Badan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kearsipan.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 48, Badan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Kearsipan ;
 - b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kearsipan ;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan ;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan arsip dinamis in aktif dan arsip statis ;
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan penilaian, akuisisi, pengolahan, pemeliharaan, pelestarian dan pendayagunaan arsip dinamis in aktif dan arsip statis ;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kearsipan ;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dengan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan swasta, lembaga lainnya dan perorangan ;
 - h. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sistem, sarana dan prasarana kearsipan ;
 - i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Propinsi, Kabupaten dan Kota ;
 - j. pelaksanaan penyuluhan dan pemasyarakatan kearsipan ;
 - k. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.
- Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Badan Arsip Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan ;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang Akuisisi Dan Pengolahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Akuisisi ;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan ;
- d. Bidang Penyimpanan, Pemeliharaan Dan Pelestarian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemeliharaan ;
 - 2. Sub Bidang Pelestarian ;
- e. Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sistem ;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Dan Pengawasan ;
- f. Bidang Penyuluhan, Layanan Dan Kerjasama, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyuluhan ;
 - 2. Sub Bidang Layanan ;
 - 3. Sub Bidang Kerjasama ;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Organisasi Badan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 51

Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 52, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat ;

- f. pelaksanaan fasilitasi di bidang sosial budaya masyarakat ;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat ;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia ;
- i. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ;
- j. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan perumahan dan lingkungan ;
- k. pelaksanaan fasilitasi pemyarakatan teknologi tepat guna ;
- l. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan remaja;
- m. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan ;
 - 4. Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga ;
- c. Bidang Keswadayaan Masyarakat, membawahkan :

1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat ;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat ;
 3. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 4. Sub Bidang Sumber Daya Masyarakat ;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan Dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
1. Sub Bidang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ;
 2. Sub Bidang Pendayagunaan Perumahan Dan Lingkungan ;
 3. Sub Bidang Pemasyarakatan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan Remaja, membawahkan :
1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Anak Dan Remaja ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KEPEGAWAIAN

Pasal 55

Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur ;

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Organisasi Dan Tatakerja Pendidikan Dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2001
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

M A R D I Y A N T O

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

Ttd.

HENDRAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 NOMOR : 27

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN, BADAN
KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN / KOTA PROPINSI
JAWA TENGAH WILAYAH I, WILAYAH II, DAN WILAYAH III, BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BADAN
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, BADAN
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BADAN
PENANAMAN MODAL, BADAN PENGAWAS, BADAN BIMBINGAN MASSAL
KETAHANAN PANGAN, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN ARSIP DAERAH, DAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROPINSI JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah berikut Petunjuk Pelaksanaannya di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah dibentuk :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981 ;
2. Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1993.

3. Pendidikan Dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1993 ;
4. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1997.
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1998 ;
6. Kantor Pembantu Gubernur se Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor OP.90/1979 tanggal 11 Oktober 1979.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/260/1989 tanggal 28 September 1989.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dikeluarkanlah Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 60 menyatakan “ bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan kebutuhan Daerah “.

Disamping itu, di dalam ketentuan Pasal 129 ayat (2) menyatakan “ melikuidasi semua instansi vertikal, kecuali instansi vertikal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Propinsi “.

Sebagai tidak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dikeluarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur tersebut di atas, dan menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah, dengan Peraturan Daerah, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf a s.d huruf d : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf e : Yang dimaksud dengan Penge-lolaan Pendapat Umum adalah :

1. Melaksanakan salah satu fungsi utama kehumasan, yaitu membangun pendapat umum yang ditujukan untuk membangun citra Pemerintah Daerah yang bersih, berwibawa dan bebas Kolosi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Menyerap dan meng-analisis pendapat umum yang berkembang dalam masyarakat sebagai ma-sukan bahan pengam-bilan keputusan dan pe-nyelarasan pendapat umum sesuai kepen-tingan Pemerintah Daerah.

Pasal 5 huruf f s.d huruf h : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : 1. Badan Koordinasi Pem-bangunan Lintas Kabu-paten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Sema-rang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabu-paten Grobogan, Kabu-paten Pati, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Rembang.

2. Badan Koordinasi Pem-bangunan Lintas Kabu-paten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah II meli-puti Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Ka-bupaten Kebumen, Kabupaten Su-koharjo, Kabupaten Kla-ten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar,

Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Wonogiri.

3. Badan Koordinasi Pem-bangunan Lintas Kabu-paten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah III meliputi Kota Peka-longan, Kabupaten Peka-longan, Kota Tegal, Kabu-paten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pe-malang, Kabupaten Ba-tang, Kabupaten Banyu-mas, Kabupaten Pur-balingga, Kabupaten Ban-jarnegara, dan Kabupaten Cilacap.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 huruf a : Cukup jelas.

Pasal 9 huruh b : Pelaksanaan pelayanan pe-nunjang antara lain penye-diaan sarana dan prasarana, pemberian bantuan, pem-berian rekomen-dasi atas usulan proyek pembangunan Kabupaten dan atau Kota dan evaluasi pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh Peme-rintah Propinsi dan atau Pemerintah.

Pasal 9 huruf c s.d huruf g : Cukup jelas

Pasal 9 huruf h : Yang dimaksud dengan Lembaga Lainnya adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Wilayah masing-masing.

Pasal 9 huruf i : Cukup jelas.

Pasal 10 s.d Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan Pendidikan Dan Pelatihan adalah Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan ke-mampuan (pengetahuan, ke-terampilan dan sikap) Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 huruf a s.d huruf d : Cukup jelas.

Pasal 17 huruf e : Yang dimaksud dengan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan adalah proses penyusunan struktur dan isi kurikulum, silabi, materi DIKLAT, Strategi pembelajaran serta pelaksanaan standarisasi Kediklatan yang meliputi jenis program, sumber belajar, akreditasi program DIKLAT dan Lembaga Penyelenggara DIKLAT.

Pasal 17 huruf f dan huruf g : Cukup jelas.

Pasal 17 huruf h : Yang dimaksud dengan Tenaga Kediklatan Lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan Widyais-wara, bukan pengelola Lembaga DIKLAT Pemerintah tetapi karena keahlian, ke-mampuan atau kedudukan-nya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan DIKLAT.

Pasal 17 huruf i dan huruf j : Cukup jelas.

Pasal 17 huruf k : Yang dimaksud dengan Pengendalian dan Pengawasan Teknis di bidang Pendidikan Dan Pelatihan adalah proses untuk menciptakan koordinasi, komunikasi dan harmonisasi pengelolaan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan mulai dari perencanaan hingga evaluasi agar tidak terjadi duplikasi dan inefisiensi.

Pasal 17 huruf l : Cukup jelas.

Pasal 18 s.d Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 huruf a s.d huruf c : Cukup jelas.

Pasal 21 huruf d : Yang dimaksud dengan Pengaturan Pengelolaan Lingkungan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut 4 (Empat) Mil adalah penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan operasional eksploitasi, eksplorasi dan observasi pemanfaatan sumber daya laut serta pelaksanaan perlindungan / pengawasan dan konservasi pemanfaatan sumber daya laut.

Pasal 21 huruf e : Yang dimaksud dengan Pengawasan Sumber Daya Air adalah perlindungan tata air dan ekosistemnya.

Yang dimaksud dengan Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya mempertahankan dan mengembangkan keberadaan serta meningkatkan kualitas sumber daya air.

Pasal 21 huruf f : Cukup jelas.

Pasal 21 huruf g : Yang dimaksud dengan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konservasi.

Yang dimaksud dengan konservasi atau dapat disebut juga dengan istilah konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam dalam menjalin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Pasal 21 huruf h : - Yang dimaksud dengan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan adalah peningkatan kemampuan organisasi lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.

- Yang dimaksud dengan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah peningkatan kemampuan aparat peme-

rintah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan di bidang lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.

- Yang dimaksud dengan Kemitraan lingkungan adalah bentuk kerjasama antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Yang dimaksud dengan Manajemen Lingkungan adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen dimana di dalamnya termasuk struktur organisasi, kegiatan perencanaan tanggung jawab, praktek, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan.

Pasal 21 huruf i : - Yang dimaksud dengan Perangkat Lingkungan atau dapat disebut dengan istilah perangkat pengelolaan lingkungan adalah instrumen-instrumen yang terstruktur atau sistematis berfungsi untuk memperkuat proses pengambilan keputusan, manajemen informasi dan atau untuk mempengaruhi perubahan perilaku dengan tujuan keseluruhan, untuk meningkatkan kinerja lingkungan suatu kegiatan usaha.

Instrumen-instrumen ter-sebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perangkat analisa dan evaluasi, seperti environ metal benchemarking, total cost assessment, risk assess-ment, tech-nology assessment/ veri-fication.
 2. Perangkat penerapan, seperti environment policy, ecolabelling, economic instrument, voluntary agreement, partnership, economic valuation.
 3. Perangkat komunikasi seperti environmental report, environmental statement.
- Yang dimaksud dengan Teknologi Lingkungan adalah teknologi yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan, mem-perbaiki efisiensi proses, menciptakan proses dan produk yang akrab lingkungan.
 - Yang dimaksud dengan Pengamanan Lingkungan adalah pencegahan, perlindungan, pentaatan dan penegakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Pasal 22 s.d Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan

rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pemeriksaan, yaitu kegiatan membandingkan antara keadaan sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 huruf a s.d huruf c : Cukup jelas.

Pasal 33 huruf d : Yang dimaksud dengan Lembaga Lainnya adalah KONIDA, Yayasan dan Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33 huruf e dan huruf f : Cukup jelas.

Pasal 33 huruf g : Yang dimaksud dengan Pengkoordinasian dan Fasilitasi Pengawasan dalam hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindaklanjut hasil pengawasan.

Pasal 33 huruf h : Yang dimaksud dengan Pemeriksaan dilakukan kepada setiap Lembaga baik Negeri maupun Swasta yang mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.

Pasal 33 huruf i dan huruf j : Cukup jelas.

Pasal 34 s.d Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 huruf a s.d huruf e : Cukup jelas.

Pasal 37 huruf f : Yang dimaksud dengan Kelembagaan adalah agribisnis di bidang Ketahanan Pangan yang dikelola oleh masyarakat, swasta maupun Pemerintah seperti

terminal agribisnis, sub terminal agribisnis, lumbung pangan modern dan lain-lain.

Pasal 37 huruf g s.d huruf h : Cukup jelas.

Pasal 37 huruf i : Yang dimaksud dengan Komuditas Unggulan Daerah adalah komoditas pertanian yang mempunyai daya saing (kompetitif) dan dapat dikembangkan (prospektif) serta menguntungkan bila diusahakan (profit oriented) untuk mengisi pasar domestik maupun pasar global

Pasal 37 huruf j s.d huruf m : Cukup jelas.

Pasal 38 s.d Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 huruf a s.d huruf c : Cukup jelas.


Pasal 49 huruf d : - Yang dimaksud dengan Arsip Dinamis In Aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penye-lenggaraan administrasi sudah menu-run.
- Yang dimaksud dengan Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan dan penye-lenggaraan kehidupan ke-bangsaan pada umumnya maupun untuk penyeleng-garaan sehari-hari adminis-trasi negara.

Pasal 49 huruf e : Yang dimaksud dengan Akuisisi adalah proses per-luasan khasanah-khasanah arsip dengan cara menerima arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional atau arsip statis dari Lembaga Negara, Badan Pemerintahan, Swasta dan perorangan sesuai ketentuan.

- Pasal 49 huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 49 huruf g : Yang dimaksud dengan Lembaga Lainnya adalah Organisasi Sosial Politik, Organisasi Sosial Kemasya-rakatan dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
- Pasal 49 huruf h s.d huruf j : Cukup jelas.
- Pasal 50 s.d Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 huruf a s.d huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 53 huruf e : Yang dimaksud dengan Ke-lembagaan adalah lembaga-lembaga yang ada di Desa seperti Badan Perwakilan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, UED-SP, UP2K, PKK dan lain-lain.
- Pasal 53 huruf f s.d huruf m : Cukup jelas.
- Pasal 54 ayat (1) huruf a s.d huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 54 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud dengan Anak dan Remaja adalah anak dan remaja yang tidak bermasalah.
- Pasal 54 ayat (1) huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 54 ayat (2) s.d ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 55 s.d Pasal 60 : Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI
BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI
DAN KEHUMASAN
PROPINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 8 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001



GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

Ttd.

MARDIYANTO



GOVERNOR OF JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**DAFTAR WILAYAH, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
 WILAYAH I, WILAYAH II DAN WILAYAH III**


NO	WILAYAH	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1	WILAYAH I	PATI	1. KAB. PATI 2. KOTA SEMARANG 3. KAB. SEMARANG 4. KOTA SALATIGA 5. KAB. KENDAL 6. KAB. DEMAK 7. KAB. GROBOGAN 8. KAB. KUDUS 9. KAB. JEPARA 10. KAB. REMBANG 11. KAB. BLORA
2	WILAYAH II	SURAKARTA	1. KOTA SURAKARTA 2. KAB. BOYOLALI 3. KAB. SUKOHARJO 4. KAB. KARANGANYAR 5. KAB. SRAGEN 6. KAB. KLATEN 7. KAB. WONOGIRI 8. KOTA MAGELANG 9. KAB. MAGELANG 10. KAB. PURWOREJO 11. KAB. TEMANGGUNG 12. KAB. KEBUMEN 13. KAB. WONOSOBO

1	2	3	4
3	WILAYAH III	PURWOKERTO	1. KAB. BANYUMAS 2. KAB. BREBES 3. KOTA TEGAL 4. KAB. TEGAL 5. KAB. PEMALANG 6. KOTA PEKALONGAN 7. KAB. PEKALONGAN 8. KAB. BATANG 9. KAB. BANJARNEGARA 10. KAB. PURBALINGGA 11. KAB. CILACAP

GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PROPINSI JAWA TENGAH




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN
PROPINSI JAWA TENGAH**




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROPINSI JAWA TENGAH




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL
PROPINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 8 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001



GOVERNOR OF JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN BIMBINGAN MASSAL
KETAHANAN PANGAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 8 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

KEPALA BADAN

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 8 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PRO-
GRAM, DOKUMENTASI
DAN INFORMASI

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

**BIDANG
PEMERINTAHAN**

**BIDANG
SOSIAL BUDAYA**

**BIDANG
EKONOMI DAN
TEKNOLOGI**


GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**


LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 8 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001



GUBERNUR JAWA TENGAH
Ttd.
MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN ARSIP DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 8 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PROPINSI JAWA TENGAH



GOVERNOR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO